

al III-2015, Bukit sebesar 2% selama periode Januari – 17% dan marjin laba kotor sebesar
 encatatkan pen- September,” jelas dia dalam rilisnya. 28%.

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut: Rapat di selenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, menara II, lantai 39, Ruang Paseo, Jln. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dibuka pukul 14.55 WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WIB.

Mata Acara Rapat:

- Perubahan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (13), Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (14), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perubahan pengurus Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

- Bapak Lay Krisnan Cahya selaku Presiden Komisaris;
- Bapak Jack Djaksahari Bujung selaku Komisaris;
- Bapak Ketut Sanjaya selaku Komisaris Independen;
- Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan selaku Komisaris Independen;
- Bapak Sulekera Lingadevaru Ravi selaku Wakil Presiden Direktur;
- Bapak Bambang Heruawan Haliman selaku Direktur;
- Bapak Mochtar Suhadi selaku Direktur;
- Bapak Kumar Krishnan selaku Direktur; dan
- Bapak Indradjaja Lazuardi selaku Direktur Independen.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.815.312.900 saham atau 98,86% dari 5.882.353.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak Ada	5.815.312.900 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tidak Ada	5.815.312.900 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil Keputusan Rapat:

- Menyetujui perubahan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (13), Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (14), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda pertama Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

- Mengangkat Bapak Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Almarhum Bapak Agus Tagor untuk sisa masa jabatan yang berlaku.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lay Krisnan Cahya
 Wakil Presiden Komisaris : Avinash Ramakant Shah
 Komisaris : Jack Djaksahari Bujung
 Komisaris Independen : Ketut Sanjaya
 Komisaris Independen : Dr. Ir. Bambang Setiawan
 Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

Direksi

Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
 Wakil Presiden Direktur : Sulekera Lingadevaru Ravi
 Direktur : Bambang Heruawan Haliman
 Direktur : Kumar Krishnan
 Direktur : Mochtar Suhadi
 Direktur Independen : Indradjaja Lazuardi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini juga Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda kedua Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 19 November 2015
 Direksi Perseroan

AN

sal 127
 0 Tahun
 rbatas,
 a para
 terbatas
 A, ber-
 Jakarta
 seroan”)
 lembar
 kepada
 ANDRA,
 PT. IKA
 ak-pihak
 at mel-
 elambat-
 ri setelah
 Direksi
 nur Raya
 Pluit,
 Utara.
 15
 TARA

Investor Daily, Kamis 19 November 2015

ar harga sedan kecil bisa
rsaing. @munib

pemerintah terus men-
dorong pengembangan
dan pemanfaatan teknolo-

Dengan Media Isolator”
“Inovasi tersebut telah
diimplementasikan pada

membukukan dapat me-
tingkatkan produktifitas
lahan lebih dari 50%. @munib

vestasi

uk-produk tersebut,” kata
epala BKPM Franky Sibani
dalam keterangan ter-
ulis yang diterima di Ja-
arta, kemarin.

Selain kipas angin, pro-
duk elektronika lain yang
masuk kategori teknologi
sederhana di antaranya se-
trika listrik, penanak nasi
elektrik, penghangat nasi
elektrik, “dispenser” air,
“blender”, “mixer”, pembuat
jus elektrik, pembuat kopi
elektrik, mesin cuci dua ta-
bung, kulkas satu pintu dan
peralatan rumah tangga
lainnya. @munib

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan telah
diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa **PT. PERMATA
TIMUR RAYA**, berkedudukan
di Jakarta Utara, pada
tanggal 09 November 2015
bertempat di Kantor
Perseroan, dengan ini
diumumkan beberapa
putusan yaitu:

1. Membubarkan Perseroan
**PT. PERMATA TIMUR
RAYA**
2. Mengangkat Tuan **ANDI
SETIAWAN DIPUTRA**
sebagai Likuidator
Perseroan
3. Bagi para pihak yang
memiliki tagihan kepada
PT. PERMATA TIMUR RAYA
tersebut dimohon untuk
membawa data-data sbb:
 - Kwitansi asli
 - Faktur Pajak asli
 - Purchase Order (PO)
 - Tanda Terima Barang
4. Jangka waktu mengajukan
tagihan tidak lebih dari 30
(tigapuluh) hari terhitung
sejak pengumuman ini
Demikian agar masyarakat
mengetahui.

Jakarta, 19 November 2015
Tim Likuidasi
Ttd
ANDI SETIAWAN DIPUTRA

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut: Rapat di diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, menara II, lantai 39, Ruang Paseo, Jln. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dibuka pukul 14.55 WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WIB.

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (13), Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (14), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Perubahan pengurus Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut :

1. Bapak Lay Krisnan Cahya selaku Presiden Komisaris;
2. Bapak Jack Djaksahari Bujung selaku Komisaris;
3. Bapak Ketut Sanjaya selaku Komisaris Independen;
4. Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan selaku Komisaris Independen;
5. Bapak Sulekera Lingadevaru Ravi selaku Wakil Presiden Direktur;
6. Bapak Bambang Heruawan Haliman selaku Direktur;
7. Bapak Mochtar Suhadi selaku Direktur;
8. Bapak Kumar Krishnan selaku Direktur; dan
9. Bapak Indradjaja Lazuardi selaku Direktur Independen.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.815.312.900 saham atau 98,86% dari 5.882.353.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak Ada	5.815.312.900 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tidak Ada	5.815.312.900 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (13), Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (14), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda pertama Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

2. Mengangkat Bapak Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Almarhum Bapak Agus Tagor untuk sisa masa jabatan yang berlaku.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris : Avinash Ramakant Shah
Komisaris : Jack Djaksahari Bujung
Komisaris Independen : Ketut Sanjaya
Komisaris Independen : Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

Direksi
Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
Wakil Presiden Direktur : Sulekera Lingadevaru Ravi
Direktur : Bambang Heruawan Haliman
Direktur : Kumar Krishnan
Direktur : Mochtar Suhadi
Direktur Independen : Indradjaja Lazuardi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini juga Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda kedua Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 19 November 2015
Direksi Perseroan

Ekonomi Negeri, Kamis 19 November 2015